

DUH! 40 RIBU KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI REMBANG DINONAKTIFKAN SEPIHAK, KOK BISA?



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/12/01/IMG_20241201_174014-1941617800.jpg

Isi Berita:

REMBANG — Sekitar 40 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Rembang dinonaktifkan secara sepihak oleh pemerintah pusat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemkab setempat.

Menyikapi hal ini, Pemkab Rembang memberikan solusi dengan membebaskan biaya pengobatan bagi warga yang dirawat di rumah sakit daerah.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang pada Jumat (29/11).

Dalam rapat tersebut, Bupati Rembang, Abdul Hafidz menjelaskan bahwa meskipun Kabupaten Rembang telah mencapai tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan 98,8 persen.

Namun, tiba-tiba pemerintah pusat menonaktifkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tanpa pemberitahuan.

"Kami sudah mencapai 98,8 persen kepesertaan BPJS, yang memungkinkan kami mendapatkan Universal Health Coverage (UHC). Namun, tiba-tiba PBI dinonaktifkan tanpa pemberitahuan," ujar Hafidz.

Akibatnya, sekitar 40 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan warga Rembang tidak aktif.

Hal itu menyebabkan banyak masyarakat yang terkejut dan berusaha mendapatkan BPJS melalui program daerah.

Bupati pun mengungkapkan ketidaktahuan Pemkab terkait alasan di balik penghentian tersebut.

"Ini masalah yang tidak kami ketahui asal-usulnya. Banyak masyarakat yang PBI-nya dinonaktifkan dan sekarang berbondong-bondong untuk mendapatkan BPJS melalui Pemkab," imbuhnya.

Pemkab Rembang sendiri telah menyediakan anggaran untuk sekitar 66 ribu kepesertaan BPJS yang sudah tercapai pada tahun ini.

Namun, saat ini masih ada tunggakan pembayaran senilai Rp 3,4 miliar akibat keterlambatan pembayaran dua bulan terakhir.

Hafidz memastikan bahwa masalah pembayaran tersebut tidak akan berlarut-larut.

"Kami sudah memenuhi target 66.716 peserta, tapi ada kekurangan pembayaran dua bulan yang akan kami selesaikan pada 2025," katanya.

Lebih lanjut, kata Hafidz, bahwa dana yang tersedia seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) cukup untuk menutupi tunggakan tersebut.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkab Rembang memutuskan untuk memberikan pembebasan biaya bagi warga yang dirawat di rumah sakit Kabupaten Rembang.

"Kami akan memberikan pembebasan biaya perawatan di rumah sakit daerah. Masalahnya terjadi jika mereka berobat di luar Rembang," ujar Bupati.

Dengan langkah ini, Pemkab berharap bisa mengurangi beban masyarakat yang terdampak ketidaktahuan atas penonaktifan kepesertaan BPJS oleh pemerintah pusat.
(vah/khim)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/695375077/duh-40-ribu-kepesertaan-bpjs-kesehatan-di-rembang-dinonaktifkan-sepihak-kok-bisa>, "Duh! 40 Ribu Kepesertaan BPJS Kesehatan di Rembang Dinonaktifkan Sepihak, Kok Bisa?", tanggal 1 Desember 2024.
2. <https://jateng.disway.id/read/703584/40-ribu-peserta-bpjs-kesehatan-di-rembang-dinonaktifkan-sepihak-masyarakat-kelimpungan-jika-hendak-berobat/15>, "40 Ribu Peserta BPJS Kesehatan di Rembang Dinonaktifkan Sepihak, Masyarakat Kelimpungan jika Hendak Berobat", tanggal 2 Desember 2024.

Catatan:

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk

mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH sumber daya alam
 3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. Cukai Hasil Tembakau.
 4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kehutanan;
 - b. Mineral dan batu bara;
 - c. Minyak bumi dan gas bumi;
 - d. Panas bumi; dan
 - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
 - UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi